



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 2 Februari 1995 umur 23 tahun, NIK : 3328160202950007, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tinggal bersama orang tua beralamat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur Tegal Tanggal lahir 03 Desember 1993 umur 24 tahun, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal,, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 03 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0456/087/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 M,
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun beralamat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan belum dikaruniai orang anak, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit di nasehati mengenai rumah tangga dan Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon, berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2017 yang karena sikap dan perilaku Termohon tidak berubah akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 0456/087/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 M., 13 Juli 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun, namun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan Termohon sering tidak patuh dengan nasehat Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2017 karena sering bertengkar akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 10 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan Termohon sering tidak patuh dengan nasehat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 karena sering bertengkar akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang sudah pisah selama 10 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon kemudian sejak bulan Juli 2017 karena sering bertengkar akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 10 bulan adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah dirumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan Termohon sering tidak patuh dengan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 10 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2016 hingga bulan Juli 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juli 2017 dimana karena sering bertengkar akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya juga memuat sangkaan yang kuat, betapa pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 10 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu tetangga Pemohon dan kakak kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj’i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut’ah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur’an Surah Al Baqoroh ayat : 241;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar iddah kepada Termohon sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Mut’ah berupa uang sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDI ARDABILI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DEDI ARDABILI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Mengetahui sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH